



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN REJOSO**  
**DESA TALUN**

*Jalan : Panglima Sudirman No : 75 Kode Pos : 64453*

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN  
NOMOR : 188/ 4 /K/411.516. 2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
DESA TALUN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tingkat dan kualitas layanan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta memanfaatkan Teknologi Informasi dan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talun tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan

- Pemerintahan Di Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Pembagian Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  15. Peraturan Desa Talun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talun Tahun 2024 Nomor 3);
  16. Peraturan Desa Talun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talun Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Talun Tentang Tim Pengelola Website di Desa Talun Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Website di Desa Talun Kecamatan Nganjuk dengan susunan dan keanggotaan Tim Pengelola Website, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pengelola Website sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas memberikan informasi Publik dalam bentuk Website Desa dan Media Sosial, dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talun  
pada tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/ 4 /K/411.516.2013/2025  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelolas Website Desa Talun Kecamatan  
Nganjuk.

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE DI DESA  
TALUN KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan dalam Pemerintah Desa	Jabatan dalam Pengelolaan Website	Besaran Honor (Rp./Bulan)
1.	SARDI	Kepala Desa	Pembina	Rp. 150.000
2.	CHOLIFAH ZUBAIDAH A., S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua	Rp. 125.000
3.	NANANG DEDI SETIAWAN, S.Pd	Kaur Keuangan	Operator	Rp. 100.000
4.	NUR KRISTIA FARDIANA, A.M.Kom	Staf Desa	Anggota	Rp. 100.000

Ditetapkan di : Desa Talun  
pada tanggal : 2 Januari 2025

